

**BERITA DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA**

**SALINAN**



NOMOR : 13

TAHUN 2015

**PERATURAN BUPATI MAJALENGKA**

NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA  
DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 89 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang ... 2

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091).
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092).
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093).
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094).
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158).
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159).
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160).
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 161).

18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 162).
19. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015 Nomor 2).

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Majalengka.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

6. Badan ..... 5

6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Majalengka.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Majalengka untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Majalengka untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
10. Musyawarah Desa atau yang selanjutnya disingkat Musdes adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat Musrenbangdes adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
12. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
17. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
18. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.

19. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
20. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
21. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
22. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

- (1) Ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan desa
- (2) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. RPJM Desa.
  - b. RKP Desa.

## **BAB III PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 3**

- (1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.
- (2) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.
- (3) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.

(4) Dalam ..... 7

- (4) Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemerintah Desa didampingi oleh pemerintah daerah yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang menangani bidang perencanaan.
- (5) Dalam rangka mengoordinasikan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala desa dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga.
- (6) Camat melakukan koordinasi pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di wilayahnya.
- (7) Pembangunan desa mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

## **Bagian Kedua RPJM Desa**

### **Paragraf 1 Umum**

#### **Pasal 4**

- (1) Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Kepala Desa menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa dengan mengikutsertakan unsur masyarakat Desa.
- (3) Pemerintah Desa menyusun RPJM Desa, dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa;
  - b. Penyelarasan Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kabupaten;
  - c. Pengkajian Keadaan Desa;
  - d. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui Musdes;
  - e. Penyusunan Rancangan RPJM Desa;
  - f. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui Musrenbangdes;
  - g. Penetapan RPJM Desa.
- (4) Penyusunan RPJM Desa dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif desa dan prioritas program dan kegiatan daerah serta arah kebijakan pembangunan daerah yang tercantum dalam RPJMD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (5) RPJM Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Desa dilantik.
- (6) RPJM Desa menjadi pedoman penyusunan RKP Desa.

**Paragraf 2**  
**Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa**

**Pasal 5**

- (1) Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.
- (2) Jumlah Anggota Tim paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan mengikutsertakan perempuan yang susunannya terdiri dari :
  - a. Kepala Desa selaku Pembina;
  - b. Sekretaris Desa selaku Ketua;
  - c. Kepala Lembaga Pemberdayaan Masyarakat selaku Sekretaris;
  - d. Anggota yang berasal dari perangkat desa, LPM, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat lainnya.
- (3) Tugas Tim Penyusun RPJM Desa adalah sebagai berikut :
  - a. Penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten;
  - b. Pengkajian keadaan Desa;
  - c. Penyusunan rancangan RPJM Desa; dan
  - d. Penyempurnaan Rancangan RPJM Desa.

**Paragraf 3**  
**Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten**

**Pasal 6**

Penyelarasan Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan kabupaten dengan pembangunan desa.

**Paragraf 4**  
**Pengkajian Keadaan Desa**

**Pasal 7**

- (1) Pengkajian Keadaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c dilakukan dalam rangka pertimbangan kondisi objektif Desa.

(2) Pengkajian ... 9



- (2) Pengkajian keadaan Desa sebagaimana ayat (1), meliputi kegiatan :
  - a. Penyelarasan data Desa;
  - b. Penggalian gagasan masyarakat; dan
  - c. Penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
- (3) Laporan hasil pengkajian keadaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c menjadi bahan masukan dalam musyawarah Desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa.

### **Paragraf 5**

#### **Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Desa**

### **Pasal 8**

- (1) Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d diselenggarakan oleh BPD berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan Desa, terhitung sejak diterimanya laporan dari kepala Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana ayat (1), membahas dan menyepakati sebagai berikut :
  - a. Laporan hasil pengkajian keadaan Desa;
  - b. Rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala Desa;
  - c. Rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

### **Paragraf 6**

#### **Penyusunan Rancangan RPJM Desa**

### **Pasal 9**

- (1) Penyusunan Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf e dilaksanakan oleh Tim Penyusun RPJM Desa berdasarkan berita acara hasil Musyawarah Desa.
- (2) Rancangan RPJM Desa memuat :
  - a. Pendahuluan;
  - b. Kondisi Objektif Desa dan Prioritas Pembangunan Kabupaten;
  - c. Gambaran Pengelolaan Keuangan Serta Kerangka Pendanaan;
  - d. Visi, Misi, Arah Kebijakan Pembangunan Desa dan Rencana Prioritas Kegiatan;
  - e. Penutup.

(3) Rancangan ... 10

- (3) Rancangan RPJM Desa merupakan lampiran berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa, selanjutnya disampaikan kepada Kepala Desa oleh Tim Penyusun RPJM Desa.
- (4) Dalam hal rancangan RPJM Desa telah disetujui oleh Kepala Desa, selanjutnya dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

### **Paragraf 7**

#### **Penyusunan Rencana Pembangunan desa Melalui Musrenbangdes**

#### **Pasal 10**

- (1) Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui Musrenbangdes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f diselenggarakan Kepala Desa untuk membahas dan menyetujui rancangan RPJM Desa.
- (2) Musrenbangdes diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat.
- (3) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi lampiran rancangan peraturan Desa tentang RPJM desa.

### **Paragraf 8**

#### **Penetapan RPJM Desa**

#### **Pasal 11**

- (1) Penetapan RPJM Desa sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) huruf g dilakukan setelah :
  - a. Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat masukan.
  - b. Dilakukan pembahasan dan kesepakatan bersama antara Kepala Desa dan BPD.
- (2) Konsultasi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dilaksanakan Musrenbangdes.
- (3) Camat memberikan masukan atas Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa.
- (4) Dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Camat berkoordinasi dengan Bappeda.
- (5) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Camat tidak memberikan masukan, maka Kepala Desa dapat menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

- (6) Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa harus disepakati paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa diterima oleh BPD.
- (7) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib ditetapkan oleh kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal kesepakatan.

**Bagian Ketiga**  
**RKP Desa**

**Paragraf 1**  
**Umum**

**Pasal 12**

- (1) Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa.
- (2) RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten.
- (3) RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.
- (4) RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
- (5) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

**Pasal 13**

- (1) Kepala Desa menyusun RKP Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
- (2) Pemerintah Desa menyusun RKP Desa, dengan tahapan sebagai berikut :
  - a. Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
  - b. Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa;
  - c. Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/Kegiatan yang masuk ke Desa;
  - d. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
  - e. Penyusunan Rancangan RKP Desa;
  - f. Penyusunan RKP Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa;
  - g. Penetapan RKP Desa;
  - h. Pengajuan Daftar Usulan RKP Desa.
- (3) RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat akhir bulan Oktober tahun berjalan.

**Paragraf 2**  
**Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa melalui musyawarah Desa**

**Pasal 14**

- (1) Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa melalui musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a diselenggarakan oleh BPD paling lambat bulan Juni tahun berjalan.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana ayat (1), melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
  - a. Mencermati ulang dokumen RPJM Desa;
  - b. Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
  - c. Membentuk Tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.
- (3) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berasal dari warga masyarakat Desa dan/atau satuan kerja perangkat daerah kabupaten.
- (4) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- (5) Hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa sebagaimana ayat (1), dituangkan dalam berita acara dan menjadi pedoman bagi pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.

**Paragraf 3**  
**Pembentukan Tim Penyusunan RKP Desa**

**Pasal 15**

- (1) Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Kepala Desa paling lambat bulan Juni tahun berjalan dan ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.
- (2) Jumlah Anggota Tim paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan mengikutsertakan perempuan yang susunannya terdiri dari :
  - a. Kepala Desa selaku Pembina;
  - b. Sekretaris Desa selaku Ketua;
  - c. Ketua LPM sebagai Sekretaris;
  - d. anggota yang meliputi Perangkat Desa, LPM, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat.

(3) Tugas Tim ... 13

- (3) Tugas Tim Penyusun RKP Desa adalah sebagai berikut :
- a. Pencermatan pagu indikatif desa dan penyeselarasan program/kegiatan masuk ke desa;
  - b. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
  - c. Penyusunan rancangan RKP Desa; dan
  - d. Penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.

**Paragraf 4**  
**Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Penyeselarasan Program/  
 Kegiatan yang masuk ke Desa**

**Pasal 16**

- (1) Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Penyeselarasan Program/Kegiatan yang masuk ke Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Tim Penyusun RKP desa setelah memperoleh data dan informasi dari kabupaten paling lambat bulan Juli setiap tahun berjalan.
- (2) Apabila data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) belum diperoleh, maka Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Penyeselarasan Program/Kegiatan yang masuk ke Desa tetap dilaksanakan dengan berpedoman kepada data dan informasi tahun berjalan.

**Paragraf 5**  
**Pencermatan Ulang Dokumen RPJM Desa**

**Pasal 17**

- (1) Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (2) huruf d dilakukan oleh Tim Penyusun RKP Desa dengan mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa.
- (2) Hasil pencermatan ulang sebagaimana ayat (1), menjadi dasar bagi Tim penyusun RKP Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa.

**Paragraf 6**  
**Penyusunan RKP Desa**

**Pasal 18**

- (1) Penyusunan Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e berpedoman kepada :
  - a. Hasil kesepakatan musyawarah Desa;
  - b. Pagu indikatif Desa;

c. Pendapatan ... 14

- d. Pendapatan Asli Desa;
  - e. Rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten;
  - f. Jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten;
  - g. Hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
  - h. Hasil kesepakatan kerjasama antar Desa; dan
  - i. Hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga.
- (2) Jaring aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e. Adalah usulan desa yang disampaikan kepada DPRD Kabupaten pada saat reses dewan dan/atau berdasarkan laporan hasil penyerapan aspirasi melalui reses DPRD Kabupaten.
- (3) Rancangan RKP Desa berisi :
- a. Pendahuluan;
  - b. Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Sebelumnya;
  - c. Gambaran Umum Kebijakan Keuangan Desa;
  - d. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang Dikelola oleh Desa;
  - e. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar desa dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga;
  - f. Pelaksana Kegiatan Desa;
  - g. Penutup.
- (4) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) dilampiri format yang berisi rencana kegiatan, rencana anggaran biaya dan rencana pelaksana kegiatan;
- (5) Rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya diverifikasi oleh tim verifikasi yang telah dibentuk sebagaimana pasal 14 ayat (2) huruf c.

### **Pasal 19**

Dalam hal prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan yang tidak dapat dibiayai atau bukan kewenangan Desa dapat diusulkan kepada Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten, yang selanjutnya dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKP Desa dan menjadi lampiran Rancangan RKP Desa.

### **Pasal 20**

Tim penyusun RKP Desa menyampaikan berita acara kepada Kepala Desa tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa yang dilampiri dokumen rancangan RKP Desa dan rancangan daftar usulan RKP Desa.

**Paragraf 7**  
**Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa**

**Pasal 21**

- (1) Penyusunan RKP Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf f diselenggarakan oleh Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa.
- (2) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, sebagaimana ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat.
- (3) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi lampiran rancangan peraturan Desa tentang RKP desa.

**Paragraf 8**  
**Penetapan RKP Desa**

**Pasal 22**

- (1) Penetapan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf g dilakukan setelah :
  - a. Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat masukan.
  - b. Dilakukan pembahasan dan kesepakatan bersama antara Kepala Desa dan BPD.
- (2) Konsultasi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dilaksanakan Musrenbangdes.
- (3) Camat memberikan masukan atas Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa.
- (4) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Camat tidak memberikan masukan, maka Kepala Desa dapat menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
- (5) Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa harus disepakati paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa diterima oleh BPD.
- (6) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib ditetapkan oleh kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal kesepakatan.

**Paragraf 9**  
**Pengajuan Daftar Usulan RKP Desa**

**Pasal 23**

- (1) Pengajuan Daftar Usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf h disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat, selambatnya tanggal 31 Desember tahun berjalan.
- (2) Daftar usulan RKP Desa sebagaimana ayat (1), menjadi materi pembahasan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dan kabupaten pada tahun berikutnya.
- (3) Informasi tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa, disampaikan Bupati setelah diselenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan dan kabupaten.
- (4) Informasi hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa sebagaimana ayat (3) diterima pemerintah desa dari Bupati selambatnya Bulan Juli tahun anggaran berikutnya.

**Bagian Keempat**  
**Perubahan RPJM Desa dan RKP Desa**

**Pasal 24**

Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dan RKP Desa, dalam hal :

- a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/ atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan ; atau
- b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan/atau kabupaten.

**Pasal 25**

Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dibahas dan disepakati dalam Musrenbangdes dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa tentang RPJM Desa Perubahan.

**Pasal 26**

- (1) Perubahan RKP Desa dikarenakan terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, Kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
  - a. Berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
  - b. Mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;

c. Menyusun ... 17



- c. Menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
  - d. Menyusun rancangan RKP Desa Perubahan.
- (2) Perubahan RKP Desa dikarenakan terdapat perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, Kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
- a. Mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan/ atau kabupaten;
  - b. Mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan/ atau kabupaten;
  - c. Menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB;
  - d. Menyusun rancangan RKP Desa Perubahan;
- (3) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan RKP Desa Perubahan.
- (4) Hasil kesepakatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa, ditetapkan dengan peraturan Desa tentang RKP Desa Perubahan.
- (5) Peraturan Desa tentang RKP Desa Perubahan, sebagai dasar dalam penyusunan Perubahan APB Desa.

**BAB IV**  
**PEMANTAUAN, PENGAWASAN DAN PEMBINAAN**  
**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA**

**Pasal 27**

- (1) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan Perencanaan Pembangunan Desa, yang dilakukan melalui kegiatan :
- a. Memantau dan mengawasi perencanaan pembangunan desa agar sesuai ketentuan jadwal perencanaan;
  - b. Memberikan bimbingan teknis kepada pemerintah Desa, agar perencanaan pembangunan Desa dapat lebih optimal;
  - c. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Desa dengan pembangunan daerah;
  - d. Fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
  - e. Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
  - f. Fasilitasi kerja sama antar-Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga;
  - g. Fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegasan batas Desa;

- h. Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
  - i. Koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya; dan
  - j. Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya.
- (2) Dalam hal terjadi keterlambatan perencanaan pembangunan desa sebagai akibat ketidakmampuan dan/ atau kelalaian pemerintah Desa, Bupati melalui Camat menerbitkan surat peringatan kepada kepala desa.
  - (3) Bappeda bersama Camat melakukan pembinaan dan pendampingan perencanaan pembangunan Desa dalam rangka percepatan dan peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan Desa.

## **BAB V KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 28**

- (1) Pemerintahan Desa yang belum memiliki RPJM Desa dan RKP Desa wajib menyusun RPJM Desa dengan masa waktu sama dengan periodisasi jabatan kepala Desa dan untuk RKP Desa pada tahun berjalan.
- (2) Pemerintah Desa yang dipimpin oleh pejabat kepala Desa dan tidak memiliki RPJM Desa, hanya perlu menyusun RKP Desa dengan berpedoman kepada kebijakan kabupaten dan memperhatikan kebijakan nasional serta provinsi dalam rangka mewujudkan APB Desa.
- (3) Pemerintahan Desa yang sedang menyusun RPJM Desa dan RKP Desa, mempedomani tahapan dan tata cara penyusunan sesuai dengan Peraturan Bupati ini.
- (4) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, RPJM Desa yang sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan tahun 2015, selanjutnya dilakukan perubahan sesuai Peraturan Bupati ini.
- (5) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, RKP Desa yang sudah ada dan sedang berjalan harus dilakukan perubahan sesuai Peraturan Bupati ini.

## **BAB VI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 29**

Kebijakan pemerintah, provinsi dan kabupaten sebagai acuan penyusunan RPJM Desa dan penyusunan RKP Desa serta tahapan dan tatacara penyusunan RPJM Desa dan Penyusunan RKP Desa tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

**Pasal 30**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka  
pada Tanggal 4 September 2015

**BUPATI MAJALENGKA,**

**Cap/Ttd**

**SUTRISNO**

Diundangkan di Majalengka  
pada Tanggal

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA,**

**ADE RACHMAT ALI**

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2015 NOMOR

Salinan sesuai dengan Aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA**



**GUN GUN M.D., S.H., M.Pd  
NIP. 19680327 199603 1 003**